

KEWENANGAN DISKRESI OLEH PEJABAT PUBLIK DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM KONSEP WELFARE STATE

Nyoman Aditya Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

nyomanadityanugraha@gmail.com

I Gede Artha, e-mail, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

igedeartha58@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan dalam konsep Negara hukum kesejahteraan (welfare state) terkait situasi pandemi covid-19, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban dari dilakukannya diskresi oleh pejabat publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama: diskresi atau fries ermessen dengan konsep Negara hukum kesejahteraan terikat satu sama lain dimana keduanya sama-sama mementingkan kesejahteraan. Kebebasan dalam kewenangan diskresi itu sendiri membuat risikan akan penyalahgunaan kewenangan dimasa pandemi Covid-19. Maka dari itu menjadi penting agar kebijakan diskresi mengikuti AAUPB, sesuai dengan hukum administrasi serta sesuai koridor tujuan diskresi. Kedua, Pertanggungjawaban diskresi oleh pejabat pemerintahan secara administrasi diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selain itu juga diatur pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara pidana

Kata Kunci: Diskresi, Welfare staat, Pejabat publik, Covid-19

ABSTRACT

The purpose of this study is to see the use of discretion by government officials in the concept of a welfare state law (welfare state) in the situation of the Covid-19 pandemic situation, as well as to see the accountability of discretion by the public official. This type of research method used in this study is a normative juridical research method. In this study, the type of approach used is an invitation approach, as well as a conceptual approach. The results of this study indicate that, first: the discretion or French fries of ermessen with the concept of the welfare state law each other where both care about welfare. Freedom in discretionary powers itself puts the authority of the Covid-19 pandemic at risk. Therefore, it is important that discretionary policies follow the AAUPB, in accordance with administrative law and in accordance with the corridors of discretionary objectives. Second, discretionary accountability by government officials is regulated in Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration, apart from that it is also regulated in Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption in criminal cases

Key Words: Discretion, Welfare State, Public Official, Covid-19

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, seluruh dunia dikejutkan dengan merebaknya suatu pandemic virus yaitu coronavirus yang biasa disebut dengan Coronavirus disease 2019 atau selanjutnya disebut dengan Covid-19. Ditemukan pada akhir desember

2019, Virus Covid-19 ini diketahui pertama kali menyerang manusia di Kota Wuhan, Tiongkok. Pada saat ini sebagian dari negara-negara besar didunia telah terjangkit virus Covid-19 termasuk juga dengan Indonesia. Di Indonesia sendiri virus covid-19 ini mulai masuk pada awal tahun 2020.¹ Diawal masuknya virus ini ke Indonesia seluruh aspek kehidupan masyarakat terkena dampaknya, seperti social, politik, hukum dan yang paling parah adalah ekonomi. Melihat hal tersebut pemerintah perlu mengambil tindakan yang tepat seperti mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menanggulangi pandemi yang makin hari angka kasusnya makin meningkat. Setelah dikeluarkannya Keppres Nomor 12 Tahun 2020, pandemi Covid-19 ini ditetapkan sebagai bencana nasional yang dimana menandakan bahwa Pandemi virus ini dapat mengancam kesejahteraan masyarakat Di Indonesia. dalam praktiknya, terkait sistem dan prosedur tata kelola penyelenggaraan pemerintahan selalu ada potensi dalam penyalahgunaan jabatan, maka daripada itu proses dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya hukum yang mengatur, namun adakalanya masa dimana pemerintahan mengalami stagnasi, yaitu saat dimana pemerintah mengalami disfungsi atau kebuntuan dalam menyelenggarakan pemerintahan, contohnya gejolak politik dan bencana alam, atau pada kasus ini adalah pandemi covid-19.

Mengingat bahwa munculnya pandemi Covid-19 ini merupakan kejadian yang tidak biasa dan terjadi tanpa adanya pemikiran sebelumnya bahwa pandemi ini akan terjadi di Indonesia, jika hanya berpatokan kepada peraturan yang diatur oleh konstitusi, pastinya malah akan membuat penanganan dari pandemi ini menjadi terhambat. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan antisipasi cepat yang dimana mengingat peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia meningkat secara signifikan.

Tugas-tugas dari pemerintah yang tercantum pada konsep negara kesejahteraan atau *welfarestate* tidaklah sebatas untuk menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Lembaga legislatif, melainkan pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menjalankan kepentingan umum dan mengedepankan kesejahteraan sosial masyarakatnya diatas segala kepentingan lainnya. Jika dilihat dari prosesnya, pemerintah wajib melakukan campur tangan dalam segala urusan (*staatsbemoeienis*) publik dengan tetap melihat batasannya yang tertuang didalam konstitusi yang berlaku saat ini.²

Konsep Negara Hukum Kesejahteraan yang dianut oleh Negara Indonesia pada prinsipnya merupakan konsep pemerintahan dimana negara yang diwakili oleh pemerintah melaksanakan perannya untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakatnya dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Jadi jika dihubungkan dengan keadaan dimasa pandemi ini, maka pemerintah harus tetap menjaga dan melindungi kesejahteraan masyarakatnya dengan berbagai cara baik dengan cara memberikan bantuan maupun dengan mengeluarkan kebijakan yang dapat meredakan ancaman dari Covid-19.

Pengelolaan otoritas penyelenggaraan kepentingan umum (public service) secara luas merupakan kewenangan utama pejabat pemerintahan ditingkat daerah maupun tingkat pusat. Luasnya kewenangan yang diberikan tersebut didapatkan

¹ Yuliana. "Corona Virus Disease (COVID-19)." *Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Lampung* 2, No. 1 (2020): 1-4.

² Aristoni, "Tindakan Hukum Diskresi dalam Konsep Welfare State." *Jurnal Penelitian* 8, No. 2 (2014). 222.

pejabat pemerintahan oleh peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis). Namun dilapangan, pejabat publik terkadang mengambil Tindakan-tindakan yang tidak tertulis didalam undang-undang. Kondisi seperti ini merupakan suatu akibat, dimana Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya sering sulit untuk mengikuti perkembangan zaman yang makin kesini makin pesat, perubahan nilai-nilai, serta melesatnya kebutuhan hidup manusia seiring dengan globalisasi. Dalam hukum administrasi disebutkan bahwa ada suatu kewenangan dimana pejabat publik yang berwenang dapat diberikan kebebasan dalam bertindak dengan inisiatif sendiri untuk mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah demi memberikan kepastian hukum serta mengisi kekosongan hukum, yaitu kewenangan diskresi atau dalam bahasa jerman yaitu *Freies Ermessen*.

Pejabat publik atau badan pemerintahan dalam mengendalikan situasi Pandemi Covid-19 selain menggunakan peraturan hukum yang ada, juga dapat menggunakan diskresi apabila terjadi kekosongan hukum. berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tujuan diskresi dilakukan salah satunya apabila terjadi stagnasi pemerintahan, dijelaskan pada pasal 22 huruf d yang dimaksud staganasi pemerintahan adalah "tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan." Dari pengertian tersebut, kondisi stagnasi pemerintahan adalah kondisi dimana tidak berjalannya fungsi pemerintahan dengan normal yang menyebabkan tidak berjalannya roda pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan, stagnasi pemerintahan pada umumnya menimbulkan keadaan genting yang mendesak seperti bencana alam dan kericuhan politik.³ Oleh karena itu salah satu fungsi diskresi yaitu digunakan untuk mengatasi persoalan stagnasi dalam persoalan penting dan mendesak. Pejabat public menggunakan diskresi atau *freies ermessen* guna dapat menyelesaikan persoalan yang bersifat genting, mendesak atau tiba-tiba, seperti yang terjadi saat ini yakni pandemi Covid-19. Sedangkan ada juga persoalan yang tidak terlalu mendesak tapi harus segera diselesaikan, begitu pula sebaliknya. Persoalan yang menyangkut kepentingan umum masyarakat dapat dikategorikan suatu persoalan penting yang tidak bisa diatasi walaupun sudah ditetapkan dahulu dalam persoalan yang memiliki kriteria kepentingan umum.⁴

Kekuasaan dalam melaksanakan jabatan yang dimiliki Pejabat Negara merupakan letak kekuasaan diskresi. Agar para Pejabat Publik dapat menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya, maka diberikanlah kekuasaan oleh undang-undang. Dalam Kondisi seperti inilah rawan terjadinya penyalahgunaan wewenang, karena besar potensi terdapat niat untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi maupun keuntungan kelompok dalam menjalankan wewenang untuk membuat kebijakan di suatu daerah. Syarat-syarat khusus harus dipenuhi sebelum menggunakan diskresi, supaya dalam menjalankan kewenangannya, tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang berwenang. Dalam melaksanakan wewenang, tugas serta perannya, para pejabat dan badan pemerintahan pemerintahan sudah sewajibnya melaksanakan wewenang dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu asas umum untuk mewujudkan

3 Endang, M. Ikbar Andi. "Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Peratun* 1, No. 2 (2018): 223-244.

4 Mustamu, Julista. "Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Sasi* 17, No. 2 (2011): 3.

tata kelola pemerintahan yang baik yaitu larangan penyalahgunaan wewenang. Hukum sebagai alat untuk mengontrol penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan rakyat. Hukum menjadi unsur penting bagi terciptanya birokrasi yang sejalan dengan harapan untuk dapat membuahakan pelayanan yang diperlukan kepada masyarakat.

Pejabat Pemerintah yang diberikan diskresi mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan yang dilakukan kepada publik serta atasannya, maka diharapkan penggunaan asas diskresi akan menjadi alat untuk penanganan pandemi COVID-19 yang lebih efektif. Kewenangan Diskresi mempunyai suatu kedudukan yang sangat penting dan mengambil peran besar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa serta bernegara. Mengisi kekosongan norma, melenturkan suatu peraturan yang kaku dan juga yang sudah usang. Bukan itu saja, peran lainnya adalah untuk menyesuaikan dengan kondisi dizaman sekarang guna menjadi yang lebih baik serta lebih bermanfaat bagi masyarakat (publik). Namun realitanya sering berbanding terbalik, dimana kepentingan umum dan kepastian hukum yang merupakan dalih dari pelaksanaan diskresi, malah tidak mementingkan atau mengabaikan kepentingan umum dan juga hak-hak setiap individu masyarakat hingga kelompok masyarakat. Melihat hal tersebut membuat pelaksanaan diskresi pun dapat dikatakan menjadi suatu hal yang klise atau paradoks dimata masyarakatnya. Untuk itu perlu juga adanya batasan-batasan dalam kebijakan diskresi agar dalam praktiknya tetap dilakukan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai batasan-batasan tindakan diskresi diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, apalagi disaat pemerintah sedang dalam keadaan stagnasi, karena dengan adanya batasan ini menunjukkan bahwa tidak semua persoalan dapat diambil tindakan diskresi, namun pembatasan diskresi juga tidak boleh bertentangan dengan norma hukum positif. Melihat permasalahan tersebut, menjadi menarik bagi penulis untuk membahas bagaimana kewenangan diskresi dimasa pandemi Covid-19 ini dalam konsep *Welfare State* serta bagaimana peer dari pelaksanaan diskresi oleh pejabat pemerintah.

Penulis merujuk kepada penelitian Agus Budi Susilo dengan judul Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik⁵ serta penelitian Luftil Ansori yang berjudul Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan⁶ untuk mengkaji tema yang sedang diangkat. Adapun pembeda dari penulisan ini adalah penulisan artikel sebelumnya membahas terkait kewenangan diskresi yang dimiliki pejabat pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam keadaan normal, sedangkan penulis artikel ini membahasnya kewenangan diskresi didalam konsep *welfare state* pada masa pandemi Covid-19 serta penulis memuat pertanggungjawaban pegguaan diskresi yang berdampak hukum administrasi. Dari kedua penelitian tersebut menjadi menarik bagi penulis untuk membahas bagaimana kewenangan diskresi dimasa pandemi Covid-19 ini dalam konsep *Welfare State* serta bagaimana peer dari pelaksanaan diskresi oleh pejabat pemerintah.

⁵ Susilo, Agus Budi. "Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, No. 1 (2019).

⁶ Ansori, Luftil. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Yuridis* 2, No. 1 (2015).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mendapatkan dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana kewenangan diskresi yang dimiliki pejabat publik didalam konsep *Welfare State*?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban penggunaan diskresi bagi pejabat publik yang dapat berdampak hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pejabat publik di dalam konsep *Welfare State* dan pertanggungjawaban penggunaan diskresi bagi pejabat publik yang dapat berdampak hukum didalam hukum administrasi.

2. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan-pendekatan ini digunakan untuk meninjau aturan-aturan, asas, serta norma yang berkaitan dengan kebijakan diskresi. Sumber bahan hukum yang digunakan, merupakan sumber primer yang berasal dari UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Bahan hukum sekunder, yaitu data-data pendukung yang terdiri dari doktrin-doktrin dan pendapat para ahli yang bertujuan membantu data utama sehingga dapat menunjang bahan-bahan hukum primer. Sumber hukum tersier yaitu majalah, media massa, internet. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kewenangan Diskresi Pejabat Publik Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Konsep negara hukum modern menerangkan bahwa diskresi atau dalam Bahasa jerman disebut dengan *freies ermessen* sangatlah dibutuhkan pemerintah. Dan kewenangan tersebut sangatlah melekat kepada pemerintah (inherent aan het bestuur). Perkembangan zaman yang begitu pesat dan juga semakin banyaknya tuntutan pemerintah dalam hal pelayanan publik membuat tanggungjawab pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan sosial ekonomi masyarakat menjadi semakin berat. Adapun pengertian diskresi yakni adalah salah satu sarana yang dapat memberikan kesempatan untuk memiliki ruang gerak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan yang bertujuan untuk mengambil Tindakan tanpa harus

mengikuti aturan tertulis atau undang-undang demi tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagai yang utama.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi, diskresi didefinisikan sebagai keputusan atau tindakan yang ditetapkan ataupun dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintahan guna mengatasi permasalahan konkret yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur, memberikan pilihan, tidak lengkap atau tidak jelas, ataupun adanya stagnasi pemerintahan. Beberapa pakar hukum memberikan pengertian dari diskresi. Prajudi Atmosudirjo menyebutkan bahwa diskresi merupakan "kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dalam setiap situasi menurut pendapatnya sendiri". Sedangkan Sjahrin Basah menjelaskan bahwa "diskresi merupakan kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya haruslah tindakan-tindakan administrasi negara itu sesuai dengan hukum yang berlaku."⁸ Kemudian ditegaskan kembali bahwa diskresi ini sangat diperlukan karena kegunaannya sebagai pelengkap dari asas legalitas, yakni asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang diambil atau perbuatan administrasi negara haruslah berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Namun, tidak mungkin bagi Undang-Undang untuk mengatur segala jenis kasus atau segala problematika dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh karena hal tersebut, maka adanya kebebasan atau diskresi dari administrasi negara sangatlah diperlukan agar tujuan dari pemerintah itu tersendiri dapat tercapai dengan baik.

Welfare state atau negara hukum kesejahteraan merupakan suatu institusi negara dimana kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan atau organ pemerintahan (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) digunakan untuk memastikan setiap warga negara beserta keluarganya mendapatkan pendapatan minimum yang layak sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, juga memberikan pelayanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur), serta kondisi lain misalnya krisis ekonomi. Memastikan setiap warga negara memperoleh hak-haknya tanpa memandang perbedaan kelas ekonomi, status, ataupun perbedaan lainnya.⁹

Salah satu dari kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut termasuk kedalam ciri-ciri dari konsep yang dianut negara Indonesia yakni konsep negara kesejahteraan. Pemerintah sangat diharapkan untuk turut campur tangan dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dapat dikatakan bahwa segala aspek bidang kehidupan masyarakat mempunyai hubungan dengan segala tindak tanduk yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun bidang yang dimaksud adalah seperti bidang Pendidikan, pekerjaan, lingkungan, Kesehatan, serta perekonomian yang tidak lepas dari dari tindak tanduk pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung. Kesejahteraan umum atau *bestuurszorg* merupakan kewajiban dari pemerintah yang

⁷ Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 80-81.

⁸ JCT Simorangkir. *Kamus Hukum* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), 38.

⁹ Elviandri, dkk. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau* 31, No. 2 (2019): 252-266.

harus mereka upayakan, dimana kesejahteraan masyarakat tersebut termasuk kedalam karakteristik dari negara kesejahteraan.

Terkait dengan konteks sejarah negara kesejahteraan di Indonesia, Yudi Latif mengemukakan bahwa negara Indonesia tidak dikehendaki untuk menjadi negara liberal, akan tetapi Negara Indonesia menjadi negara kesejahteraan. Para pendiri bangsa menginginkan Indonesia dibawa sebagai negara kesejahteraan, yang merupakan suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara wajib hukumnya untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang miskin dan tidak ada masyarakat yang meninggal akibat kelaparan atau pun karena tidak memperoleh jaminan sosial dari pemerintah. Yang dituntut oleh etika politiknya bukanlah penghapusan hak milik pribadi, melainkan bahwa hak milik pribadi itu memiliki fungsi sosial, dan negara bertanggung jawab atas kesejahteraan umum dalam masyarakat sesuai dengan konsep negara kesejahteraan Indonesia.¹⁰ Negara kesejahteraan di Indonesia terdapat dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Negara kesejahteraan juga ada dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: "Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang.

Pandemi Covid-19 ini bisa dikatakan merupakan termasuk kejadian yang tidak pernah diduga-duga oleh pemerintah. Dimana dalam hal penanggulangan pun pemerintah pasti tidak akan siap karena sebelumnya belum pernah terjadi, seperti halnya dalam mengeluarkan dan menetapkan kebijakan yang dapat menangani kasus pandemi covid-19 ini. Peran dari pejabat pemerintahan sangatlah penting karena memang tanggungjawab dari pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya disegala aspek. Salah satu tujuan dari negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, adapun fungsi memajukan kesejahteraan umum yang sudah melekat dengan negara Indonesia di dalam *welfare state* menimbulkan beberapa akibat yang timbul dari penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif untuk ikut campur perihal bidang kehidupan social ekonomi masyarakat. Untuk itu kepada pemerintah dilimpahkan *bestuurszorg* atau *public service*. Agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan, kepada bagian administrasi Negara diberikan suatu kebebasan tertentu untuk mengambil keputusan atau pun bertindak atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan berbagai problematika yang harus segera mendapatkan penanganan, meskipun didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur atau kebijakan yang terkait permasalahan belum terbentuk sebagai suatu dasar hukum. Kemudian, didalam hukum administrasi Negara diberikan kewenangan bebas yang berupa kewenangan diskresi atau *freis ermessen*.¹¹

Freies ermessen digunakan pejabat public, karena alasan sebagai berikut:

1. kondisi darurat;
2. tidak ada atau belum ada peraturan yang mengaturnya;
3. norma kabur atau multitafsir.

¹⁰ L. Lisanto. "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi." *Jurnal Fakultas Hukum Diponegoro* 2, No.3 (2020): 421-422.

¹¹ Muhlizi, Arfan Faiz. "Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi." *Jurnal Rechtsvinding* 1, No.1 (2021): 97.

Kewenangan diskresi tersebut merupakan suatu kebebasan administrasi yang mencakup kebebasan administrasi (*interpretatievrijheid*), kebebasan mempertimbangkan (*beoordelingsvrijheid*), dan kebebasan mengambil kebijakan (*beleidsvrijheid*). Kebebasan interpretasi mengartikan bahwa kebebasan yang dimiliki pejabat pemerintah untuk menginterpretasikan suatu peraturan perundang-undangan. Kebebasan mempertimbangkan muncul ketika undang-undang menghadirkan dua pilihan (*alternatief*) untuk persyaratan tertentu yang dapat dipilih oleh instansi pemerintah. Di sisi lain, kebebasan penahanan kebijakan muncul ketika legislator menjalankan wewenang atas lembaga pemerintah untuk membuat daftar dan mempertimbangkan kepentingan yang berbeda.¹²

Adapun ruang lingkup dari penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan diatur dalam pasal 23 UU No. 30 Tahun 2014 dimana menyebutkan diskresi pejabat pemerintahan meliputi:

- (1) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- (3) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- (4) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Di dalam UU 30 Tahun 2014 pasal 24 kebijakan diskresi bisa dilakukan oleh pejabat pemerintah apabila memenuhi persyaratan berikut:

- (1) Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2);
- (2) Tindakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tidak bertentangan dengan AAUPB;
- (4) Tindakan diskresi memiliki dasar alasan yang objektif;
- (5) Tidak menciptakan konflik kepentingan 6. Tindakan diskresi Dilakukan berdasarkan itikad baik.

Pada pasal 22 ayat (2) dijelaskan bahwa “penggunaan diskresi bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu untuk kepentingan umum”. Jadi dalam perspektif administrasi negara diskresi dilakukan jika dalam keadaan:

- (1) belum adanya aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah penting serta genting yang dihadapi dan dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan segera;
- (2) Adanya pemberian kebebasan kepada Pejabat Negara yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangannya, serta;
- (3) Adanya delegasi undang-undang, yang dimana Pejabat Negara diberi kewenangan untuk membuat kebijakan, yang sebenarnya kewenangan itu merupakan kewenangan individu yang memiliki jabatan lebih tinggi.

¹² Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 81 - 82.

Penggunaan diskresi dan kaitannya dengan stagnasi pemerintahan yang menimbulkan permasalahan yang mendesak, harus memenuhi unsur-unsur keadaan penting yang mendesak, yaitu:¹³

- (1) Timbulnya suatu masalah yang tidak terduga yang berbeda dari rencana utama;
- (2) Permasalahan tersebut berkaitan atau merupakan kepentingan publik;
- (3) Dalam penyelesaian permasalahannya belum ada peraturan umum yang mengatur teknis-teknis dalam penyelesaian masalahnya, sehingga diperlukan kebebasan membuat kebijakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang logis serta objektif;
- (4) Dalam prosedur penyelesaian masalah secara administrasinya tidak bisa dengan cara normal.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut, kebijakan diskresi juga harus berpedoman kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, hal ini bertujuan agar diskresi dilakukan tetap pada koridor yang semestinya, terutama asas larangan menyalahgunakan wewenang serta asas kepentingan umum.¹⁴ Pentingnya Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dikarenakan sebagai salah satu Asas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang kemudian ditegaskan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. kepentingan umum;
- h. pelayanan yang baik;

Dikenal juga asas larangan menyalahgunakan kekuasaan yang berarti pejabat yang berwenang yang menggunakan diskresi tidak boleh bertindak diluar wewenangnya, sedangkan asas kepentingan umum yang terdapat pada UU No.23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa unsur Asas kepentingan umum adalah "mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif." Namun demikian menurut Bintang Saragih pakar hukum Universitas Indonesia menyatakan bahwa diskresi tidak perlu dibatasi dan diatur dikarenakan pertanggungjawaban diskresi sendiri sudah ada secara moral dan hukum, Beliau menambahkan bahwa hanya pada system parlemennter, ketentuan-ketentuan mengenai diskresi pejabat hanya biasa digunakan, sedangkan kebiasaan lebih sering digunakan di sistem presidensial.¹⁵

Di dalam UU No 30 Tahun 2014 pasal 1 angka 9, menyatakan bahwa dalam menangani masalah konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan pejabat pemerintahan dapat membuat aturan mengenai masalah tersebut. Kemudian pada

¹³ Arbani, Tri Suhendra. "Penggunaan dan Batasan Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia." *Jurnal Pranata* 1, No. 2 (2019): 176-187.

¹⁴ Nirahua, Salmon. "Discretion Government Officials in Implementing Government" *Asian Journal of Applied Sciences* 5, No. 3 (2017): 7.

¹⁵ Alamsyah, T.M Taufik. "Efektivitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik", *Juristek Universitas Antakusuma* 2, No.1 (2013), 251-262.

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan ruang desentralisasi sebagai daerah otonom. Dengan berlakunya kedua peraturan tersebut, Pejabat publik dapat memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan perubahan terhadap APBD demi keperluan dana darurat sebagai untuk menopang selama pandemi COVID-19, mekanisme perubahan anggaran daerah dinyatakan dalam pasal 239, 296, dan 316 UU No 23 Tahun 2014. Ruang diskresi ini seharusnya dapat digunakan oleh pejabat publik dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan sebaik-baiknya sejalan dengan aturan yang terdapat pada dan AAUPB.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pejabat pemerintahannya rawan akan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat. Hal tersebut tentu saja berlawanan dengan konsep Negara hukum kesejahteraan yang mana mementingkan kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Maka dari itu di perlukan batasan-batasan mengenai kewenangan diskresi yaitu AUPB dan Hukum Administrasi negara, terutama asas *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenang). Pejabat publik yang menggunakan diskresi dapat dikatakan melanggar batas jika melanggar dua asas tersebut, serta apabila tindakan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan umum. Untuk melihat apakah terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dan unsur tindakan sewenang-wenang dapat menggunakan asas spesialisitas, asas spesialisitas merupakan asas yang memastikan wewenang yang ditumpahkan kepada pejabat publik berada pada koridornya. Jika suatu tindakan menyimpang dari koridornya maka dianggap penyalahgunaan wewenang. Kemudian asas rasionalitas (*redelijkheid*) digunakan untuk menguji tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut.¹⁶

3.2 Pertanggungjawaban Pejabat Publik dalam Melaksanakan Diskresi di Masa Pandemi Covid-19

Setiap pejabat publik dalam menggunakan wewenang pasti selalu diikuti oleh tanggung jawab, sesuai dengan prinsip "*geen bevoegdheid zoner verantwoordelijkheid*", yaitu adalah tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Begitu juga penggunaan Diskresi terkait pandemi Covid-19 memerlukan aturan mengenai mekanisme pengawasan dan tanggung jawab yang jelas. Logemann menjelaskan bahwa organisasi jabatan dan negara "*de staat is ambtenorganisatie*" di satu negara terdapat jabatan pemerintahan, yaitu ruang lingkup pekerjaan yang dikaitkan dengan kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang disana terdapat tugas-tugas negara.¹⁷

Bagir Manan mengategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni:¹⁸

- a. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR,

¹⁶ Arbani, Tri Suhendra. *Op.Cit.*, hlm. 183.

¹⁷ Anjani, Ajeng Kartika. "Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa." *Jurist-Diction* 2, No. 3 (2019): 747.

¹⁸ M. Hantoro, Havianto. "Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara." *Jurnal Hukum* 7, No. 2 (2016): 148.

dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.

- b. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.
- c. Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai auxiliary organ/agency.

Dari penjabaran di atas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu pejabat publik atau pejabat pemerintahan tersebut merupakan manusia yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung.

Diskresi di negara Indonesia dalam kaitannya dengan tanggung jawab melekat dengan pemberian tugas bagi pemerintahan untuk melayani publik dalam situasi darurat atau stagnasi pemerintahan. Situasi darurat dapat diartikan sebagai daya paksa seperti yang dinyatakan pada pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "barangsiapa melakukan perbuatan karena daya paksa, tidak dipidana". Selanjutnya, UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menjelaskan bahwa penggunaan diskresi wajib mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat dan atasannya yang telah diambil dan dapat diuji dengan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara atau upaya hukum administratif.¹⁹

Wewenang merupakan suatu hak yang telah melekat pada jabatan, namun dalam pelaksanaannya yang dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka pertanggungjawabannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: sebagai tanggungjawab jabatan, dan sebagai tanggungjawab pribadi.

Tanggung jawab jabatan dalam penggunaan diskresi berkenaan dengan keabsahan tindakan hukum pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatan (*amtshalve*). Menurut F. R. Bothlingk, peran pelaku disandang bukan hanya oleh pihak yang menjadi wakil, namun juga oleh pihak yang diwakili.²⁰ Walaupun demikian, kedua pihak tersebut memiliki tanggung jawab yang berbeda berkenaan dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung jawab yang secara khusus tertuju kepada pihak yang diwakili (pihak yang kehendaknya dinyatakan). Pihak wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri, untuk itu meletakkan tanggung jawab kepada pihak wakil tentu saja tidak pada tempatnya.²¹ Berkaitan dengan kewenangan, diskresi juga merupakan wewenang yakni wewenang bebas (*vrij bevoegdheid*), diskresi melekat kepada jabatan. Sebagai suatu hal yang melekat kepada jabatan, penggunaan diskresi pada hakikatnya adalah dalam rangka menjalankan kewenangan jabatan. Dapat dikatakan, ketika pejabat pemerintahan melaksanakan kewenangan diskresi, ia bertindak atas nama jabatan dan untuk jabatan. Selama tindakan yang dilakukan masih dalam

¹⁹ Juliani, Henny. "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Penggunaan Diskresi Yang Membebani Keuangan Negara." *Administrative Law & Governance Journal* 1, No. 3 (2018): 280-298.

²⁰ Setiawan, Adam dan Nehru Asyikin. "Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik (Public Service)." *Mimbar Hukum* 32, No. 1 (2020): 73-88.

²¹ *Ibid.* hlm. 89.

lingkungan formil wewenangnya (*zolang hij tenminste binnen formele kring van zijn bevoegdheid heft gehanded*) atau dilakukan guna melaksanakan kewenangan jabatan, konsekuensi yang timbul akibat penggunaan diskresi menjadi tanggung jawab jabatan.²²

Di dalam penggunaannya, diskresi memiliki potensi untuk dijadikan sebagai alat untuk memperoleh kepentingan bagi golongan tertentu, baik itu kepentingan sendiri, keluarga, korporat, dan kepentingan lainnya, yang mengakibatkan diskresi digunakan untuk penyalahgunaan jabatan yang bertentangan dengan hukum tertulis. Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan perbuatan melawan hukum secara administrasi pada penggunaan wewenang seorang pejabat publik, jadi seorang pejabat publik yang melaksanakan kebijakan berdasarkan kewenangan jabatannya memiliki konsekuensi bahwa ia akan dibebani tanggungjawab dalam terjadinya maladministrasi.²³ Tertuang dalam pasal 1 angka (3) UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, pengertian mengenai Maladministrasi adalah Perilaku atau tindakan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Pejabat publik yang berwenang yang telah diberikan kebebasan untuk bertindak dalam situasi pandemic Covid-19, walaupun tidak ada dasar hukum atau dasar hukumnya tidak jelas, tidak berarti pejabat publik dapat bertindak sewenang-wenang, semua tindakan tidak boleh melanggar kepentingan umum, menyimpang dari tujuan awal yang ditetapkan, serta tidak melanggar AAUPB, jadi pejabat publik tetap bertanggungjawab secara hukum apabila melanggar hal-hal yang baru saja disebutkan. Tanggung jawab tersebut dapat berupa Hukum Administrasi maupun Hukum Pidana. Selanjutnya jika ada individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh berbagai keputusan dan tindakan pejabat publik yang berwenang, pemerintah harus memberikan kompensasi kepada para pihak yang telah menerima kerugian baik materiil maupun imateriil yang disebabkan secara langsung dan/atau tidak langsung, berhak melakukan upaya hukum. Pertanggungjawaban hukum bagi pejabat yang melakukan diskresi dapat dibedakan dari aspek hukum pidana, perdata, dan administrasi. Bagi para pihak yang telah dirugikan akibat dari berbagai jenis tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik dapat melakukan berbagai upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Ombudsman, dan berbagai lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan publik. Terdapat dua jenis tanggung gugat tergantung dari kompetensi pengadilan dalam mengadili ruang lingkup suatu perkara. Gugatan kepada suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diajukan melalui PTUN, sementara gugatan untuk KTUN maupun perbuatan pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi publik atau individu dapat

²² Ansori, Lutfil. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Yuridis* 2, No. 1 (2015): 134-150.

²³ Sufriadi. "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Yuridis UPN Veteran Jakarta* 1, No. 1 (2014): 57-72.

digugat melalui pengadilan negeri atas dasar perbuatan melanggar hukum oleh penguasa.²⁴

Dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara juga dinyatakan pada pasal 75 ayat (1) bahwa "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan." Selanjutnya pada angka dua (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding. Maka dapat disimpulkan bahwa dari peraturan-peraturan yang sudah disebutkan diatas memungkinkan publik untuk mengajukan banding serta keberatan terhadap keputusan maupun kebijakan diskresi yang dilakukan pejabat publik untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sebagaimana terdapat pada peraturan yang ada dalam UU No.30 Tahun 2014. Apabila dalam putusan PTUN tersebut ditemukan unsur unsur pidana. Antara lain merupakan tipu muslihat, ancaman, dan suap guna mendapatkan keuntungan secara tidak sah, maka diselesaikan melalui proses pidana.

Adapun sanksi bagi penyalahgunaan wewenang sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)."

4. Kesimpulan

Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan yang berwenang dan merupakan kewenangan bebas. Kewenangan ini rawan terjadi penyalahgunaan kewenangan termasuk dimasa pandemi covid-19 yang merupakan keadaan mendesak. Maka dari itu diperlukan batasan bagi pelaku diskresi yaitu AAUPB dan juga hukum administrasi negara. Selain itu juga dilakukan pengawasan pengujian agar kewenangan diskresi tersebut tidak disalah gunakan oleh pejabat yang berwenang. Terkait pertanggungjawaban pejabat publik yang melakukan diskresi dibagi dua yakni tanggung jawab jabatan dan tanggungjawab pribadi. Tanggungjawab jabatan melekat pada jabatan. Penggunaan diskresi pada dasarnya bertujuan dalam melaksanakan kewenangan jabatan serta public service. Dapat dikatakan, ketika pejabat pemerintahan melaksanakan kewenangan diskresi, ia bertindak atas nama jabatan dan untuk jabatan. Selama tindakan yang dilakukan masih dalam lingkungan formil wewenangnya (*zolang hij tenminste binnen formele kring van zijn bevoegdheid heft gehanded*) atau dilakukan guna melaksanakan kewenangan jabatan, konsekuensi yang timbul akibat penggunaan diskresi menjadi tanggung jawab jabatan. Lalu tanggung jawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi penggunaan wewenang maupun pelayanan masyarakat. Pejabat yang menjalankan tugas serta kewenangan jabatan atau membuat kebijakan akan dibebani oleh tanggung jawab pribadi apabila pejabat publik tersebut melakukan tindakan maladministrasi. Jadi, pertanggungjawaban hukum bagi

²⁴ Arwanto, Bambang. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah." *Yuridika: Jurnal Fakultas Hukum Unair* 31, No. 3 (2016): 358-380.

pejabat yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kewenangan diskresi dapat dilihat dari aspek hukum pidana, perdata, dan administrasi dan dapat berdampak hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- JCT Simorangkir. *Kamus Hukum* (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2008).
Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi* (Yogyakarta, FH UII Press, 2009).

JURNAL

- Alamsyah, T.M Taufik. "Efektivitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Juristek Universitas Antakusuma* 2, No.1 (2013)
Anjani, Ajeng Kartika. "Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa." *Jurist-Diction* 2 No. 3 (2019)
Ansori, Lutfil. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Yuridis* 2, No. 1 (2015)
Arbani, Tri Suhendra. "Penggunaan dan Batasan Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia." *Jurnal Pranata* 1, No. 2 (2019)
Aristoni. "Tindakan Hukum Diskresi dalam Konsep Welfare State." *Jurnal Penelitian* 8, No. 2 (2014)
Arwanto, Bambang. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah." *Yuridika: Jurnal Fakultas Hukum Unair* 31, No. 3 (2016)
Elviandri, dkk. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah* 31, No. 2 (2019)
Endang, M. Ikbar Andi. "Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Peratun* 1, No. 2 (2018)
Juliani, Henny. "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Penggunaan Diskresi Yang Membebani Keuangan Negara." *Administrative Law & Governance Journal* 1, No. 3 (2018)
L. Lisanto. "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi." *Jurnal Fakultas Hukum Diponegoro* 2, No.3 (2020)
M. Hantoro, Havianto. "Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara." *Jurnal Hukum* 7, No. 2 (2016)
Muhlizi, Arfan Faiz. "Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi." *Jurnal Rechtsvinding* 1, No.1 (2021)
Mustamu, Julista. "Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Sasi* 17, No. 2 (2011)
Nirahua, Salmon. "Discretion Government Officials in Implementing Government." *Asian Journal of Applied Sciences* 5, No. 3 (2017)

- Setiawan, Adam dan Nehru Asyikin. "Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik (Public Service)." *Mimbar Hukum* 32, No. 1 (2020)
- Sufriadi. "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Yuridis UPN Veteran Jakarta* 1, No. 1(2014)
- Susilo, Agus Budi. "Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, No. 1 (2019)
- Yuliana. "Corona Virus Disease (COVID-19)." *Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Lampung* 2, No. 1 (2020)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.